

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 1/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2017

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang- Undang...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan...

Penelitian Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaga Negara) melalui Undang-Undang Nomor 2010
Nomor 150. Penelitian dan Laporan Negara Republik
Indonesia Nomor 2008);

8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2009
tentang Tata Cara Kerja Mahkamah Konstitusi dan Badan Penyelenggara
Tugas Persiapan Pemilihan Umum dan Badan Penyelenggara
Wilayah Pemilihan (telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3
Tahun 2010 tentang Tata Cara Kerja Mahkamah Konstitusi dan Badan
Penyelenggara Tugas Persiapan Pemilihan Umum dan Badan Penyelenggara
Wilayah Pemilihan dan Walikota);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
62 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 63 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah
Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Penyelenggara
Tugas Persiapan Pemilihan Umum, dan Badan Penyelenggara
Wilayah Pemilihan (telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 66
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Badan
Penyelenggara Tugas Persiapan Pemilihan Umum, dan
Badan Penyelenggara Wilayah Pemilihan dan Walikota);

11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 145/PK.01-BA/3302/KPU-Kab/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 7 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd
UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum



Hari Prihatmoko

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 1/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/VIII/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka KPU Kabupaten Banyumas menetapkan pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah :

1. Sebagai acuan/pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan;
3. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

C. Ruang Lingkup...

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018, meliputi :

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018; dan
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

E. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 selanjutnya disebut Pilbup Banyumas 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Banyumas untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Banyumas 2018.
3. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Banyumas .
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut KPU Banyumas, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati...

Bupati Banyumas Tahun 2018 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Banyumas untuk menyelenggarakan Pilbup Banyumas 2018 di tingkat Kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Banyumas untuk menyelenggarakan Pilbup Banyumas 2018 di tingkat Desa/Kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pilbup Banyumas 2018.
12. Hari adalah hari kalender.

F. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pilbup Banyumas 2018 dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilbup Banyumas 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara harus berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;

l. efektivitas...

- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. Penyelenggaraan Pilbup Banyumas 2018 berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagai berikut :

1. Tahapan Pemilihan terdiri atas :
 - a. Tahapan persiapan; dan
 - b. Tahapan penyelenggaraan.
2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a meliputi :
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
 - d. Sosialisasi kepada masyarakat, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
 - e. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - f. Pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
 - h. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
3. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b meliputi :
 - a. Pencalonan, terdiri atas :
 - 1) Syarat dukungan Paslon perseorangan; dan
 - 2) Pendaftaran Paslon;
 - b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - c. Masa kampanye;
 - 1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
 - 2) Debat publik/debat terbuka antar Paslon;
 - 3)Kampanye...

- 3) Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik; dan
 - 4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye.
- d. Laporan dan audit dana kampanye;
 - e. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. Penetapan Paslon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - i. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - j. Penetapan Paslon Terpilih Pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - k. Pengusulan pengesahan pengangkatan Paslon terpilih; dan
 - l. Evaluasi dan pelaporan tahapan.

B. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilbup Banyumas 2018 sebagai berikut :

Dalam rangka penyelenggaraan Pilbup Banyumas 2018, rincian tahapan, program, dan jadwal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III KETENTUAN LAIN

1. KPU Banyumas menunda tahapan penyelenggaraan Pilbup Banyumas 2018 apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
2. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi :
 - a. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS dan KPPS belum tersedia anggaran Pilbup Banyumas 2018;
 - b. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program, dan jadwal Pilbup Banyumas 2018;
 - c. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Paslon atau tidak ada Paslon yang mendaftar;
 - d. Berdasarkan...

- d. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Paslon atau tidak ada Paslon yang memenuhi syarat;
 - e. Setelah penetapan Paslon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pilbup Banyumas 2018 dengan 1 (satu) Paslon, Paslon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon peserta Pilbup Banyumas 2018.
3. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pilbup Banyumas 2018 berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilbup Banyumas 2018.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd
UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum



Hari Prihatmoko

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS

NOMOR : 1/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		27 September 2017
2	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		27 September 2017
3	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		27 September 2017
4	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	14 Juni 2017	23 Juni 2018
	b. PENYULUHAN / BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	12 Oktober 2017	26 Juni 2018
5	PEMBENTUKAN PPK, PPS dan KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	11 November 2017
	b. Pembentukan KPPS	3 April 2018	3 Juni 2018
6	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
7	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	24 November 2017	27 November 2017
	b. Analisis DP4	28 November 2017	4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/ Pemilihan Terakhir dengan DPTb dan DP4	5 Desember 2017	25 Desember 2017
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten	26 Desember 2017	29 Desember 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
8	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Banyumas dan penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018
	b. Pemutakhiran :		
	1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
	2) Pencocokan dan penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	3) Penyusunan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran	19 Februari 2018	4 Maret 2018
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5 Maret 2018	7 Maret 2018
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Banyumas	8 Maret 2018	9 Maret 2018
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
	9) Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Banyumas	11 April 2018	12 April 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	12) Penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Banyumas	11 April 2018	12 April 2018
	13) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	Rekapitulasi DPS hasil a) perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 juni 2018
	PENYELENGGARAAN		
1	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan DAK2	31 Juli 2017	31 Juli 2017
	b. Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	10 September 2017	10 September 2017
	c. Pengumuman syarat minimal dukungan	9 November 2017	22 November 2017
	d. Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Banyumas	25 November 2017	29 November 2017
	e. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	25 November 2017	1 Desember 2017
	f. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	25 November 2017	8 Desember 2017
	g. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	9 Desember 2017	11 Desember 2017
	h. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
	i. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
	j. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten	29 Desember 2017	31 Desember 2017
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	c. Pengumuman dokumen syarat pasangan calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	d. Pemeriksaan kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	g. Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik dan untuk pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	h. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	i. Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	j. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Banyumas	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	2) Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	k. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU	20 Januari 2018	26 Januari 2018
	l. Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten Banyumas		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat	27 Januari 2018	29 Januari 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	dukungan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK		
	d) Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	30 Januari 2018	5 Februari 2018
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kecamatan	6 Februari 2018	7 Februari 2018
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten	8 Februari 2018	9 Februari 2018
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	m. Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018
	n. Pengundian dan Pengumuman nomor urut Pasangan Calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018
3	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwaslu Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Panwas Kabupaten	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara Kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
4	MASA KAMPANYE	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018
5	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
	b. Pengumuman penerimaan LADK	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 April 2018	21 April 2018
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	9 Juli 2018
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j. Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018
6	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan	11 April 2018	26 Juni 2018


NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	penghitungan suara		
7	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	b. Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS ke PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	27 Juni 2018	3 Juli 2018
8	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Banyumas	28 Juni 2018	4 Juli 2018
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten	4 Juli 2018	6 Juli 2018
9	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Buku Register Perkara	
10	SENKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti Jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	b Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
13	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a	
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd
UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum


Hari Prihatmoko